

MEMPROGRAMKAN AKSES PEMBIAYAAN SYARIAH BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI DESA CINANGKA, KECAMATAN CIAMPEA, KABUPATEN BOGOR

Rully Trihantana¹, Ermi Suryani², Mohammad Sutriansyah³

^{1, 2, 3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor

¹rully.trihantana@febi-inais.ac.id, ²ermisuryani@febi-inais.ac.id,

³moh.sutriansyah@gmail.com

ABSTRACT

This community service aims to program access to sharia financing for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Cinangka Village, Ciampea District, Bogor Regency. The subjects of this community service are the people of Cinangka Village, Ciampea District, Bogor Regency, West Java Province, especially those included in MSMEs. In community service, activities are carried out based on participatory methods involving the community as the subject. The result of community service is that in addition to the community becoming more aware and understanding of sharia financing for MSMEs, the community also knows and understands Islamic financial institutions such as Islamic banks and Islamic microfinance institutions which can be used as places to apply for sharia financing. Therefore, sharia banks and sharia microfinance institutions must accompany business operations and be intensely involved in monitoring and ensuring that MSMEs that receive sharia financing assistance are able to manage their finances properly.

Key Words: Sharia Financing, MSMEs, Islamic Banks, Islamic Microfinance Institutions.

ABSTRAK

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memprogramkan akses pembiayaan syariah bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Cinangka, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Subyek pengabdian kepada masyarakat ini adalah masyarakat Desa Cinangka Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, terkhusus yang termasuk dalam UMKM. Dalam pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan kegiatan dengan berdasarkan metode partisipatif yang melibatkan masyarakat sebagai subyek. Hasil dari pengabdian kepada masyarakat ialah selain masyarakat menjadi lebih mengetahui dan memahami pembiayaan syariah kepada UMKM, masyarakat juga mengetahui dan memahami lembaga keuangan Islam seperti bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah yang dapat digunakan sebagai tempat pengajuan pembiayaan syariah. Oleh karenanya, bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah harus mendampingi jalannya usaha dan terlibat secara intens untuk memonitor dan memastikan UMKM yang mendapat bantuan pembiayaan syariah, mampu mengelola keuangannya dengan baik.

Kata-kata Kunci: Pembiayaan Syariah, UMKM, Bank Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

I. PENDAHULUAN.

Cinangka Landeuh merupakan salah satu kampung di Desa Cinangka Kecamatan Ciampea. RW 03-nya yang terdiri dari 5 RT, sebagian besar penduduk RW 03 bermata pencaharian sebagai pedagang. Dinamakan Cinangka Landeuh karena merupakan kawasan permukiman tradisional yang datarannya didominasi lembah landai yang juga merupakan areal sawah irigasi.

Desa Cinangka berasal dari nama Cinangka merupakan hasil pemikiran dan karsa tokoh masyarakat Desa Cinangka yang memperhatikan faktor sejarah, budaya dan adat istiadat. Penamaan Desa Cinangka berlatar belakang bahwa wilayah administrasi Desa Cinangka mayoritas adalah tanah pertanian yang air irigasi teknis bersumber dari daerah irigasi Cinangka yang bendungannya ada di Desa Cibitung Tengah, Kecamatan Tenjolaya. Daerah irigasi Cinangka merupakan infrastruktur yang dibangun sejak masa kolonial Hindia Belanda. Para tokoh masyarakat sepakat menamakan wilayah dengan berpedoman kepada nilai historis, sosiologis dan filosofis agar menjadi peringatan dan motivasi. Sepanjang saluran inti irigasi pada masa kolonial banyak ditanami pohon Nangka dengan tujuan untuk penguatan dinding tebing saluran karena akar Nangka berbentuk tunggang dan juga memiliki akar cabang yang ditumbuhi bulu yang sangat banyak. Akar tanaman Nangka ini dapat menembus permukaan tanah hingga kedalaman 10-15 meter. Selain itu, akar tanaman ini berguna untuk menyokong perumbuhannya hingga kuat dan berdiri kokoh. Morfologi tanaman Nangka mulai dari akar, batang, daun bunga, buah dan buju dapat diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari karena sangat bermanfaat untuk masyarakat.

Tanaman Nangka banyak sekali faedahnya mulai dari batang pohonnya yang kuat bisa dijadikan bahan bangunan, alat penunjang gamelan dan juga buahnya yang harum dapat dikonsumsi oleh

manusia. Inilah falsafah buah Nangka yang menginspirasi tokoh masyarakat Desa Cinangka memberikan nama wilayah administrasi seluas kurang lebih 350 ha yang dibentuk tahun 1951 berdasarkan surat keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bogor.

Kondisi geografis Desa Cinangka merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, dengan luas wilayah kurang lebih 350 ha, ketinggian 234 m dpl, dan tinggi curah hujan per tahun 4442 mm³, bersuhu rata-rata 27 0C, Desa Cinangka terbagi menjadi 4 Kedusunan, 10 Rukun Warga (RW) dan 48 Rukun Tetangga (RT).

Tabel 1.

Batas	Desa	Kecamatan
Sebelah utara	Bojong Jengkol dan Tegal Waru	Tenjolaya
Sebelah timur	Cinangneng dan Bojong Jengkol	Tenjolaya
Sebelah selatan	Cibitung Tengah dan Cinangneng	Tenjolaya
Sebelah barat	Ciampea Udik, Cibuntu dan Cicadas	Tenjolaya

Jumlah penduduk Desa Cinangka sampai akhir bulan Oktober Tahun 2018 tercatat sebanyak 14.227 Jiwa penduduk dengan jumlah KK sebanyak 4. 187 jiwa dan dengan kepadatan penduduk per / Km 312 Jiwa terdiri dari:

Tabel 2.

No	Penduduk	Jumlah penduduk
1.	Laki-laki	7.205 Jiwa
2.	Perempuan	7.022 Jiwa

Keadaan penduduk Desa Cinangka memiliki berbagai kepercayaannya yang diantaranya:

Tabel 3.

No	Agama	Jumlah penganut
1.	Islam	13.210 Orang
2.	Katolik	8 Orang
3.	Protestan	9 Orang

Keadaan mata pencaharian masyarakat Desa Cinangka ini terdiri sebagai berikut: Pekerjaan Petani 650 orang, Pedagang 200 Orang, Pegawai Negeri Sipil 57 Orang, TNI / Polri 43 Orang, Pensiunan / Purnawirawan 25 Orang, Swasta 120 Orang, Buruh Pabrik 600 Orang, Pengrajin 40 Orang, Tukang Bangunan 65 Orang, Penjahit 10 Orang, Tukang Las 4 Orang, Tukang Ojek 70 Orang, Bengkel 3 Orang, Sopir Angkutan Umum 20 Orang, Lain – Lain 270 Orang.

Jumlah angkatan kerja di Desa Cinangka pada tahun 2020 usia 18 – 56 tahun sebanyak 7.963 orang, sedangkan sebanyak 697 orangnya belum atau tidak bekerja. Berikut data angkatan kerja beserta kualitas angkatan kerja di Desa Cinangka pada tahun 2020 :

Tabel 3.

Angkatan Kerja	Laki-Laki
Tidak tamat SD	2825
Tamat SD	2260
Tamat SLTP	678
Tamat SLTA	452
Tamat Perguruan Tinggi	170

Dalam keadaan yang demikian tergambar di atas, dilakukan pengabdian kepada masyarakat di Desa Cinangka, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor.

II. TINJAUAN PUSTAKA.

Masih sulitnya akses permodalan yang menyentuh sampai lapisan UMKM tentu tidak sejalan dengan konsep keuangan inklusif yang sedang digalakan pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada dasarnya, menurut Bank Indonesia, kebijakan keuangan inklusif adalah suatu bentuk pendalaman layanan (*financial deepening service*) yang ditujukan kepada masyarakat akar rumput untuk memanfaatkan produk dan jasa keuangan formal seperti sarana menyimpan uang yang aman, transfer, menabung, maupun pembiayaan. Hal ini dilakukan tidak saja menyediakan produk dengan cara sesuai tetapi dikombinasikan dengan berbagai aspek.

Sebagai sektor usaha yang dapat meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan bagi para pelaku ekonomi khususnya terhadap para pengangguran, UMKM harus diakui sebagai kekuatan strategis dan penting untuk mempercepat pembangunan daerah. Pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah setiap tahun mengalami peningkatan, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM (2012) jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2010 sebanyak 48,9 Juta unit, dan terbukti memberikan kontribusi 53,28% terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan 96,18% terhadap penyerapan tenaga kerja.

Dalam menjalankan usahanya UMKM seringkali mengalami beberapa kendala, salah satu kendalanya adalah masalah permodalan. Mereka sangat sulit mengakses lembaga perbankan dikarenakan banyak faktor, salah satunya karena tidak *bankable*, banyaknya persyaratan yang dikeluarkan pihak bank yang menyulitkan UMKM. Pada akhirnya banyak UMKM yang menggunakan modal sendiri untuk membangun usahanya. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada tahun 2005 kebanyakan sumber dana UMKM berasal dari modal sendiri yang mencapai 82,41% pada kelompok usaha mikro, dan 68,85%

pada kelompok usaha kecil (Tambunan, 2012).

Konsep keuangan inklusif mulai diperkenalkan pada tahun 2010 dimana ternyata pada level perekonomian mikro yang ada di masyarakat tidak terlalu terdampak ketika terjadinya krisis. Melihat minimnya dampak krisis pada tingkat mikro, keuangan inklusif diupayakan hadir untuk mendorong perekonomian level bawah seperti UMKM untuk mampu ikut berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Bagaimanapun juga, menurut *World Bank* pada tahun 2014, *Financial Inclusion Index* Indonesia hanya tercatat sebesar 36%. Indeks ini berarti bahwa masih ada 64% penduduk berusia > 15 tahun yang belum mampu mengakses lembaga keuangan formal baik untuk menabung maupun untuk memperoleh pembiayaan. Lebih spesifik pada sektor perbankan syariah hanya mampu diakses sebesar 4,6% dari total pangsa pasar nasional (Ernst and Young, 2013), setara dengan hanya melayani kurang dari 1% populasi Indonesia.

Keuangan inklusif yang saat ini menjadi fokus pemerintah melalui BI dan OJK harus didukung secara penuh karena pada dasarnya sangat sesuai dengan konsep Islam yang hadir untuk mengangkat derajat kalangan menengah bawah. Perbankan syariah memiliki peran sentral untuk ikut serta meningkatkan indeks keuangan inklusif melalui pembiayaan terhadap UMKM maupun masyarakat yang tidak tersentuh institusi keuangan formal. Peran perbankan syariah pun mulai tampak menggeliat sejak beberapa tahun terakhir terutama setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Hal ini tentu menunjukkan bahwa pemerintah serius untuk melibatkan perbankan syariah yang mengangkat konsep *rahmatin lil 'alamin* untuk ikut terlibat secara serius meningkatkan masyarakat kelas bawah maupun UMKM untuk mengakses institusi keuangan formal.

Mayoritas masyarakat di Desa Cinangka berusaha dengan perdagangan dan penyewaan penginapan serta tempat wisata, akan tetapi tidak sedikit lahan pertanian, peternakan, serta industri kecil dan kerajinan rumah tangga yang dikelola oleh masyarakat tersebut.

UMKM di Indonesia merupakan bagian penting dari sistem perekonomian nasional karena berperan untuk mempercepat pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui misi penyediaan lapangan usaha dan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan ikut berperan dalam meningkatkan perolehan devisa serta memperkuat struktur industri nasional. Definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan atau badan usaha perseorangan yang memiliki nilai aset paling banyak Rp 50 juta atau dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp 300 juta. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang memiliki nilai aset lebih dari Rp 50 juta sampai paling banyak Rp 500 juta atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta hingga maksimum Rp 2,5 milyar. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta hingga paling banyak Rp 10 milyar atau memiliki hasil penjualan tahunan di atas Rp 2,5 milyar sampai Rp 50 milyar.

III. METODE PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Pengabdian kepada masyarakat di Desa Cinangka, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor ini menggunakan metode partisipatif yang mana masyarakat terlibat sebagai subjek dalam pengabdian kepada masyarakat, terkhusus UMKM yang

tersebar di sektor wisata dan perdagangan sebanyak 10 pelaku usaha yang ada di Desa Cinangka.

Pelaksanaan pengabdian ini berlokasi di Desa Cinangka yang berlangsung selama bulan Juli sampai dengan Agustus 2021 dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang berhubungan dengan pengembangan UMKM.

Dalam pengabdian kepada masyarakat ini juga menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi literatur, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan pengabdian kepada masyarakat,
2. Dokumenter, yaitu membaca dan menelaah dokumentasi seperti laporan-laporan penulisan sebelumnya serta artikel yang diakses dari internet, buku, maupun jurnal yang sesuai dengan permasalahan. Pada metode ini, penulis hanya memindahkan data yang relevan dari suatu sumber atau atau dokumen yang diperlukan.
3. Diskusi yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan pembicaraan dan pertukaran pikiran dengan orang-orang yang berkompeten dengan tujuan pengabdian kepada masyarakat.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Kegiatan perencanaan pengabdian ini diawali dengan melakukan koordinasi lintas instansi dan selanjutnya melakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh subyek pengabdian kepada masyarakat sebelum memutuskan strategi pelaksanaan yang tepat sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Langkah-langkah tersebut diperlihatkan pada bagian berikut ini:

1. Melakukan identifikasi masalah; pada bagian ini penulis dan tim melakukan *mapping* permasalahan yang dihadapi oleh UMKM dan pihak perbankan dalam akses pembiayaan modal usaha .
2. Mengumpulkan data yang dibutuhkan; metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu melalui wawancara, observasi langsung kondisi lapangan.
3. Mengolah data dan informasi; setelah semua data dan informasi terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengolah data-data tersebut menjadi informasi yang valid dan dapat dipercaya tentang kondisi utuh yang sebenarnya sehingga bisa disusun strategi penyelesaian masalah.
4. Menyusun rencana solusi; setelah masalah teridentifikasi dengan jelas, langkah berikutnya yaitu menyusun strategi untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan pendekatan yang disepakati bersama dengan menetapkan beberapa alternatif solusi.
5. Mendiskusikan dengan pendamping; alternatif solusi yang dipilih memerlukan partisipasi dan peran aktif UMKM dampingan yaitu pemilik bisnis itu sendiri. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang sama mengenai solusi yang akan dijalankan.
6. Monitoring pelaksanaan program; Guna melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan program pendampingan dan fasilitasi pembiayaan. Penulis dan tim mengacu kepada rencana solusi yang dibuat sebelumnya, target pencapaian, target waktu dan hasil yang diharapkan.

Hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dicapai menunjukkan adanya perubahan pengetahuan UMKM dampingan terhadap

masalah yang dihadapi. Hal ini ditandai dengan peningkatan pengetahuan mereka tentang perbankan dan pembiayaan baik produk *murabahah*, *mudharabah*, dan *ijarah*. Perubahan ini terjadi karena pada proses pendampingan telah dilakukan serangkaian pelatihan dan sosialisasi mengenai perbankan dan produk pembiayaan.

V. SIMPULAN.

Berdasarkan pengabdian kepada masyarakat ini bahwa UMKM memegang peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. Hal ini didasari oleh penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak dan skala usaha yang tidak terlalu besar sehingga dapat dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat terutama kalangan menengah bawah.

Terlibatnya banyak masyarakat melalui UMKM adalah salah satu pintu masuk bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah untuk ikut berkontribusi memperdalam akses keuangan formal. Dalam konsep tersebut, bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah yang memberikan bantuan pembiayaan kepada UMKM akan meningkatkan *output* dan skala usaha sehingga akan menyerap tenaga kerja lebih banyak yang kemudian masyarakat yang berkecimpung di UMKM akan meningkat pendapatannya dan kesejahteraannya dan tentu secara langsung akan mengurangi kemiskinan.

Bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah harus mendampingi jalannya usaha dan terlibat secara intens untuk memonitor untuk memastikan UMKM yang mendapat bantuan pembiayaan mampu mengelola keuangan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA.

Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Perbankan Syariah*,

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,.
Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,.

Widyaningrum, N. (2002). *Model Pembiayaan BMT dan Dampaknya bagi Pengusaha Kecil : Studi Kasus BMT dampingan Yayasan Peramu*. Yayasan Aka Tiga, Bandung,.

Ernst and Young (2013-2014). *World Islamic Banking Competitiveness Report 2013-2014*,.

Rinandiyana, L. R., Kusnandar, D. L., & Rosyadi, A. (2020). *Pemanfaatan Aplikasi Akuntansi Berbasis Android (SIAPIK) untuk meningkatkan Administrasi Keuangan UMKM*. Qardhul Hasan: Media Pengabdian Kepada Masyarakat.